

PAKAIAN-DINAS-HARIAN
2020

PERBAN BMKG NO.3, BN 2020/ NO 256, 30 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PAKAIAN DINAS
HARIAN

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan guna memelihara solidaritas, persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, tanggung jawab, dan membangun identitas pegawai, sehingga perlu diatur mengenai penggunaan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jenis Pakaian Dinas terdiri atas: a.PDH I; diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 b.PDH II; diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 c.PDH III; diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 d.PDH IV; diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 dapat dikecualikan pada Hari Besar Nasional dan Unit Pelaksana Teknis dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2016, Perpres No. 61 Tahun 2008, Perka BMKG No. 17 Tahun 2014, Perka BMKG No. 3 Tahun 2016, Perka BMKG No. 10 Tahun 2016, Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pakaian Dinas Harian
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2020 dan ditetapkan tanggal 11 Maret 2020;
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.